



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 39 TAHUN 2012

TENTANG

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 584 Tahun 1991 telah diatur mengenai Sistem Informasi Manajemen Daerah Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan perkembangan manajemen pemerintahan dan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b penyelenggaraan pemerintah daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Informasi Manajemen Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Badan adalah Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berbentuk Badan.
10. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah unit kerja atau Subordinat dari SKPD.
14. Pengendali Pengelolaan Informasi yang selanjutnya disingkat PPI adalah Pengendali Pengelolaan Informasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. SKPD Pengolahan Data Terpusat yang selanjutnya disingkat SKPD PDT adalah SKPD yang bertugas dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengolahan data secara terpusat di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Data adalah sesuatu yang dapat berupa angka, huruf simbol dan/atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang mempunyai pengertian tertentu.
17. Informasi adalah hasil pengolahan data berupa keterangan yang mempunyai nilai dan arti bagi pemakai dalam rangka menunjang pengambilan keputusan.
18. Sistem adalah suatu totalitas terpadu terdiri atas unsur dan atribut yang saling berhubungan, terkait, saling mempengaruhi dan ketergantungan serta saling menentukan dengan fungsi utama mencapai tujuan tertentu.
19. Manajemen adalah usaha pendinamisan, pengarahan, pengkoordinasian, pengambilan keputusan, penatalaksanaan, pengendalian, pemeliharaan dan pengembangan organisasi secara berdayaguna dan berhasilguna untuk mewujudkan tujuan organisasi.

20. Sistem Informasi Manajemen yang selanjutnya disingkat SIM adalah suatu totalitas terpadu terdiri atas perangkat pengolah (pengumpul), prosedur, tenaga pengolah, perangkat lunak dan sebagainya, perangkat penyimpan data, perangkat komunikasi, perangkat pemakai (para pengambil keputusan, staf) yang saling berkaitan, berketergantungan dan saling menentukan dalam rangka penyediaan informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan.
21. Sistem Informasi Manajemen Daerah yang selanjutnya disingkat SIMDA adalah sistem informasi manajemen yang mencakup seluruh subsistem informasi yang mendukung kebutuhan informasi yang terintegrasi secara baik sesuai dengan strata informasi yang ditentukan untuk menunjang proses pengambilan keputusan oleh Pejabat Pemerintah Daerah.
22. Kodifikasi adalah hasil proses pembakuan lambang simbol, tanda, formulir dan sejenis itu yang digunakan dalam penyelenggaraan SIMDA yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.
23. Bank Data adalah himpunan berbagai jenis data dan informasi yang berasal dari simpul-simpul (server) yang disimpan dalam bank data terpusat berdasarkan sistem manajemen database (database management system).
24. Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komputer yang selanjutnya disingkat RITIK adalah Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komputer Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
25. Proses Bisnis adalah satu kumpulan aktifitas atau pekerjaan terstruktur yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu atau yang menghasilkan produk atau layanan (untuk meraih tujuan).
26. Interoperabilitas adalah kemampuan dua sistem atau lebih yang berbeda untuk saling bertukar informasi dan menggunakan informasi yang dipertukarkan tersebut.
27. Standardisasi adalah penentuan ukuran yang harus diikuti dalam memproduksi sesuatu.
28. Usaha Simplifikasi adalah pembuatan banyaknya macam ukuran barang yang akan diproduksi.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT

Bagian Kesatu

Asas, Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Perencanaan, pembangunan, pelaksanaan dan pengembangan SIMDA dilakukan berdasarkan asas sebagai berikut :

- a. asas pengelolaan tersebar (distributed processing), artinya pembangunan SIMDA dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan oleh setiap SKPD/UKPD yang terintegrasi;

- b. asas kewenangan khusus simpul jaringan artinya setiap simpul jaringan diberikan kewenangan khusus sesuai dengan klasifikasi informasi yang ditangani;
- c. asas eliminasi duplikasi (duplicating elimination), artinya duplikasi pengelolaan informasi harus diupayakan sekecil mungkin;
- d. asas pembakuan antarmuka (interface standardization principle) artinya dalam pengelolaan informasi perlu ada pembakuan komunikasi antar simpul sehingga mempermudah pemanfaatan teknologi secara optimal;
- e. asas prioritas perencanaan, pembangunan, pelaksanaan dan pengembangan SIMDA, artinya setiap SKPD/UKPD dalam melaksanakan perencanaan dan pengadaan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi harus sesuai dengan prioritas pengembangan RITIK yang menjadi tanggung jawab Diskominfo; dan
- f. asas pemanfaatan data SIMDA, artinya setiap SKPD/UKPD dapat memanfaatkan data SIMDA dengan pengendalian Diskominfo.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dan landasan hukum bagi perencanaan, pembangunan, pelaksanaan dan pengembangan SIMDA yang terintegrasi.

Pasal 4

Tujuan SIMDA sebagai berikut :

- a. tersedianya informasi pemerintahan yang faktual, akurat, mudah diakses dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. terwujudnya SIMDA yang terintegrasi, komprehensif dan berkelanjutan sesuai dengan RITIK yang menjadi kewenangan Diskominfo; dan
- c. terwujudnya integrasi data penyelenggaraan Pemerintah Daerah dari seluruh SKPD/UKPD dalam rangka pemberian pelayanan data dan informasi Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Sasaran dan Manfaat

Pasal 5

Sasaran SIMDA mengintegrasikan seluruh sistem informasi pada setiap SKPD/UKPD melalui suatu sistem interkoneksi antar aplikasi pada Diskominfo.

Pasal 6

Manfaat SIMDA antara lain sebagai bahan untuk :

- a. perencanaan;
- b. perumusan kebijakan;
- c. pengambilan keputusan;
- d. pelaporan;
- e. evaluasi;
- f. penelitian;
- g. pelayanan informasi publik; dan/atau
- h. pelayanan publik.

BAB III

KEDUDUKAN DAN TUGAS SKPD/UKPD

Bagian Kesatu

Sekretariat Daerah

Pasal 7

- (1) Sekretariat Daerah bertanggung jawab dalam kebijakan umum perencanaan, pembangunan, pelaksanaan dan pengembangan SIMDA dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Biro Organisasi dan Tatalaksana berkedudukan sebagai :
 - a. penyusun dan penetapan kebijakan umum pengintegrasian SIMDA;
 - b. koordinator pengintegrasian SIMDA; dan
 - c. pengguna SIMDA.
- (2) Penyusun dan penetapan kebijakan umum pengintegrasian SIMDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Biro Organisasi dan Tatalaksana mempunyai tugas :
 - a. menyusun kebijakan umum SIMDA; dan
 - b. mensosialisasikan kebijakan umum SIMDA.
- (3) Sebagai koordinator pengintegrasian SIMDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Biro Organisasi dan Tatalaksana mempunyai tugas :
 - a. mengoordinasikan SKPD/UKPD dalam dukungan data dan informasi;
 - b. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan umum SIMDA;
 - c. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan umum SIMDA kepada Sekretaris Daerah; dan
 - d. melaksanakan tindak lanjut arahan dari Sekretaris Daerah atas laporan dari hasil monitoring evaluasi kebijakan umum SIMDA.
- (4) Sebagai pengguna SIMDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Biro Organisasi dan Tatalaksana mempunyai tugas :
 - a. meminta data dan informasi dari SKPD/UKPD untuk kepentingan penyusunan laporan;
 - b. mengambil (mengakses), mengolah dan menyajikan data serta informasi dari SKPD/UKPD;
 - c. menginput (memasukkan) data dan informasi sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah;
 - d. mengupdate, verifikasi dan validasi data dan informasi;
 - e. melaporkan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dimiliki kepada Sekretaris Daerah melalui Diskominfo, termasuk garansi, lisensi, spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak;
 - f. melaporkan hak cipta atas pembangunan dan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - g. menyusun rancang bangun Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai kebutuhan;
 - h. meminta kepemilikan source code dari pihak ketiga yang membangun sistem informasi dan komunikasi serta menyampaikannya kepada Diskominfo; dan
 - i. membangun, mengadakan dan memelihara/merawat Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai tugas dan fungsinya.

- (5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait dan/atau Pihak Ketiga yang berkompeten.

Bagian Kedua

Diskominfo

Pasal 8

- (1) Sekretaris Daerah bertanggung jawab dalam kebijakan teknis dalam perencanaan, pembangunan, pelaksanaan dan pengembangan SIMDA yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Diskominfo yang berkedudukan dalam sebagai :
- a. penanggung jawab pengintegrasian SIMDA;
 - b. pembina teknis SIMDA; dan
 - c. pengguna SIMDA.
- (2) Sebagai penanggung jawab teknis dalam pengintegrasian SIMDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Diskominfo mempunyai tugas :
- a. menyusun kebijakan rancang bangun RITIK;
 - b. mengendalikan pelaksanaan RITIK oleh SKPD/UKPD;
 - c. mendampingi dan konsultasi perencanaan, pembangunan, penggunaan dan pengembangan SIMDA oleh SKPD/UKPD termasuk dalam menyusun Kerangka Acuan Kerja;
 - d. konsultasi pemeliharaan dan perawatan SIMDA oleh SKPD/UKPD;
 - e. merencanakan, membangun, mengelola dan mengembangkan pusat data (data centre);
 - f. melaksanakan pengawasan/audit/pengendalian dan penilaian teknologi informasi dan komunikasi pada SKPD/UKPD;
 - g. menyusun standardisasi operasional prosedur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - h. menyusun standardisasi operasional prosedur SIMDA;
 - i. melaksanakan fungsi administrator utama dalam pelaksanaan SIMDA;
 - j. melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi pengintegrasian Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi ke dalam RITIK;
 - k. melaporkan perkembangan implementasi RITIK oleh SKPD/UKPD kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
 - l. melaporkan kondisi eksisting RITIK kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sebagai pembina teknis SIMDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Diskominfo mempunyai tugas :
- a. menyusun standardisasi pertukaran data;
 - b. mengatur aliran pertukaran data antar SKPD/UKPD;
 - c. melaksanakan supervisi data dan informasi;
 - d. menyajikan data dan informasi sesuai dengan data dan informasi dari SKPD/UKPD;

- e. mengeluarkan persetujuan prinsip pelaksanaan usulan kegiatan Teknologi Informasi dan Komunikasi/SIM dari SKPD;
 - f. melaksanakan koordinasi perencanaan penganggaran kegiatan Teknologi Informasi dan Komunikasi/SIM oleh SKPD/UKPD;
 - g. mengelola Bank Data Daerah;
 - h. melaksanakan pengelolaan keamanan data;
 - i. melaksanakan pengelolaan *recovery* data;
 - j. melaksanakan otorisasi SIMDA;
 - k. menghimpun hak cipta atas pembangunan dan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - l. menghimpun source code dari SKPD/UKPD;
 - m. melaksanakan pembinaan sumber daya manusia fungsional pranata komputer;
 - n. meminta kepemilikan source code dari pihak ketiga yang membangun Sistem Informasi dan Komunikasi;
 - o. mengembangkan jaringan dan konektivitas;
 - p. sebagai SKPD PDT dan PPI; dan
 - q. melaporkan kegiatan dan hasil pembinaan teknis SIMDA kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Sebagai pengguna SIMDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Diskominfomas mempunyai tugas :
- a. meminta data dan informasi dari SKPD/UKPD;
 - b. mengakses data dan informasi dari SKPD/UKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - c. menginput data dan informasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - d. mengolah data dan informasi sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - e. mengupdate, verifikasi dan validasi data dan informasi.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Diskominfomas dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait dan/atau pihak ketiga yang berkompeten.

Bagian Ketiga

SKPD/UKPD

Pasal 9

- (1) SKPD/UKPD selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 berkedudukan sebagai pengguna SIMDA, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan perencanaan, pembangunan, pengembangan dan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi/SIM sesuai dengan tugas, fungsi dan kebutuhan masing-masing SKPD/UKPD;
 - b. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi/SIM;
 - c. meminta data dan informasi dari SKPD/UKPD lain sesuai tugas dan fungsinya;
 - d. mengakses dan mengolah data dan informasi dari SKPD/UKPD lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - e. menginput data dan informasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- f. mengupdate, verifikasi dan validasi data dan informasi dari SKPD/UKPD;
 - g. meminta kepemilikan source code dari pihak ketiga yang membangun sistem informasi dan menyampaikannya kepada Diskominfo;
 - h. melaporkan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dimiliki kepada Sekretaris Daerah melalui Diskominfo, termasuk garansi, lisensi, spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak;
 - i. melaporkan hak cipta atas pembangunan dan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang ada pada SKPD/UKPD yang bersangkutan;
 - j. membuat proses bisnis setiap aplikasi yang dibutuhkan dan melaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Diskominfo; dan
 - k. melakukan inter operabilitas seluruh aplikasi sistem informasi dan melaporkan pada Gubernur melalui Kepala Diskominfo.
- (2) SKPD/UKPD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan tugas dan fungsinya serta data dan informasi yang dikelola.
- (3) SKPD/UKPD dalam melaksanakan perencanaan didahului dengan permohonan dan persetujuan ke/dari Diskominfo.
- (4) SKPD/UKPD melaporkan hasil pekerjaan SIM/Teknologi Informasi dan Komunikasi serta menyerahkan aplikasi, user id dan password kepada Gubernur melalui Kepala Diskominfo.

BAB IV

DATA DAN INFORMASI

Pasal 10

- (1) Data dan Informasi yang harus diinput oleh SKPD/UKPD ke dalam SIMDA antara lain :
- a. profil SKPD/UKPD;
 - b. tugas dan fungsi SKPD/UKPD;
 - c. data sumber daya manusia;
 - d. keuangan daerah;
 - e. program dan hasil kegiatan;
 - f. jenis dan prosedur pelayanan;
 - g. standar pelayanan minimal; dan
 - h. standar operasional prosedur.
- (2) Rincian data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

- (1) Data dan informasi yang diinput ke dalam SIMDA merupakan data dan informasi yang sudah diupdate, diverifikasi dan divalidasi oleh SKPD/UKPD.
- (2) Pemutakhiran data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau setiap saat sesuai kebutuhan.

- (3) Setiap Kepala SKPD/UKPD bertanggung jawab terhadap data dan informasi yang diinput ke dalam SIMDA.

BAB V

PEMBINAAN

Bagian Kesatu

Pembinaan Kebijakan Umum

Pasal 12

- (1) Pembinaan kebijakan umum SIMDA oleh Sekretaris Daerah melalui Biro Organisasi dan Tatalaksana antara lain dilaksanakan melalui :
- penyusunan kebijakan umum SIMDA;
 - rapat koordinasi kebijakan umum SIMDA;
 - monitoring dan evaluasi kebijakan umum SIMDA;
 - permintaan data dan informasi dari SKPD/UKPD; dan
 - melaksanakan tindak lanjut arahan dari Sekretaris Daerah atas laporan dari hasil monitoring dan evaluasi kebijakan umum SIMDA.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait dan/atau pihak ketiga yang berkompeten.

Bagian Kedua

Pembinaan Kebijakan Teknis

Pasal 13

- (1) Pembinaan kebijakan teknis SIMDA oleh Diskominfo antara lain dilaksanakan melalui :
- penyusunan kebijakan teknis SIMDA seperti petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis;
 - rapat koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis SIMDA;
 - supervisi pengintegrasian dan operasional SIMDA pada SKPD/UKPD;
 - permintaan data dan informasi dari SKPD/UKPD;
 - mengeluarkan persetujuan prinsip pelaksanaan usulan kegiatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dari SKPD; dan
 - melaksanakan koordinasi perencanaan penganggaran kegiatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Diskominfo dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait dan/atau pihak ketiga yang berkompeten.

Bagian Ketiga

Pengelolaan

Pasal 14

- (1) Setiap SKPD/UKPD wajib memiliki SIM/Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

- (2) Pengelolaan SIM/Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab SKPD/UKPD bersangkutan.
- (3) Dalam rangka menjamin kelayakan operasional SIM/Teknologi Informasi dan Komunikasi pada masing-masing SKPD/UKPD, setiap Pimpinan SKPD/UKPD menunjuk/menetapkan pejabat serendah-rendahnya eselon IV sebagai penanggung jawab pengelolaan SIM/Teknologi Informasi dan Komunikasi di SKPD/UKPD yang bersangkutan.

Pasal 15

Dalam rangka pengelolaan SIM/Teknologi Informasi dan Komunikasi, masing-masing SKPD/UKPD wajib :

- a. mengembangkan perangkat keras dan perangkat lunak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi;
- b. menjamin terkoneksi client dengan bank data dan informasi;
- c. menjamin ketersediaan, kesesuaian dan validasi data dan informasi; dan
- d. melaporkan kondisi nyata SIM/Teknologi Informasi dan Komunikasi SKPD/UKPD kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Diskominfo.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap :
 - a. pelaksanaan kebijakan umum SIMDA oleh SKPD/UKPD; dan
 - b. integrasi data dan informasi pada SIMDA.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah dapat mengikutsertakan Diskominfo, SKPD/UKPD terkait dan/atau pihak ketiga yang berkompeten.

Pasal 17

- (1) Diskominfo melakukan monitoring dan evaluasi terhadap :
 - a. kesesuaian SIM/Teknologi Informasi dan Komunikasi pada masing-masing SKPD/UKPD dengan rancang bangun RITIK;
 - b. kebijakan RITIK; dan
 - c. pembangunan dan Pengembangan SIM/Teknologi Informasi dan Komunikasi pada SKPD/UKPD.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Diskominfo dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait dan/atau pihak ketiga yang berkompeten.

Pasal 18

- (1) SKPD/UKPD melakukan monitoring dan evaluasi terhadap :
 - a. perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan SIM/Teknologi Informasi dan Komunikasi SKPD/UKPD yang bersangkutan; dan
 - b. ketersediaan, kesesuaian dan validitas data serta informasi dalam SIM/Teknologi Informasi dan Komunikasi SKPD/UKPD yang bersangkutan.

- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD/UKPD dapat mengikutsertakan Diskominfo dan/atau pihak ketiga yang berkompeten.

BAB VII

KOORDINASI

Pasal 19

Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah melaksanakan rapat koordinasi kebijakan umum SIMDA sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 20

Diskominfo melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan RITIK kebijakan umum SIMDA sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan umum SIMDA kepada Sekretaris Daerah, secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya menjelaskan :
- realisasi faktual pelaksanaan kebijakan umum SIMDA oleh SKPD/UKPD;
 - tingkat kemajuan pelaksanaan kebijakan umum SIMDA oleh SKPD/UKPD;
 - kendala pelaksanaan kebijakan umum SIMDA oleh SKPD/UKPD; dan
 - SKPD/UKPD yang belum dapat atau tidak dapat melaksanakan kebijakan umum SIMDA oleh SKPD/UKPD.

Pasal 22

- (1) Diskominfo menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis SIMDA kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya menjelaskan :
- realisasi faktual pelaksanaan RITIK oleh SKPD/UKPD;
 - tingkat kemajuan pelaksanaan RITIK oleh SKPD/UKPD;
 - kendala pelaksanaan RITIK oleh SKPD/UKPD; dan
 - SKPD/UKPD yang belum dapat atau tidak dapat melaksanakan RITIK oleh SKPD/UKPD.

Pasal 23

- (1) SKPD/UKPD menyusun dan menyampaikan laporan keberadaan SIM/ Teknologi Informasi dan Komunikasi yang bersangkutan kepada Gubernur melalui Diskominfo dan Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah, secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjelaskan :

- a. kualitas dan kuantitas perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan SIM/Teknologi Informasi dan Komunikasi masing-masing SKPD/UKPD;
- b. jenis dan bentuk data dan informasi yang diinput ke dalam SIM/ Teknologi Informasi dan Komunikasi masing-masing SKPD/UKPD; dan
- c. pembangunan dan pengembangan SIM/Teknologi Informasi dan Komunikasi masing-masing SKPD/UKPD.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 584 Tahun 1991 tentang Sistem Informasi Manajemen Daerah Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2012

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 23 April 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2012 NOMOR 39

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 39 TAHUN 2012
Tanggal 17 April 2012

DATA UMUM PEMERINTAHAN DAERAH

A. Data Geografi

1. Luas dan batas wilayah
2. Topografi wilayah
3. Pembagian wilayah administrasi

B. Data Demografi

1. Jumlah penduduk berdasarkan wilayah Kota dan Kabupaten
2. Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur
3. Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan
4. Jumlah keluarga
5. Jumlah keluarga berdasarkan tingkat sosial
6. Pertumbuhan penduduk
7. Jumlah rumah
8. Jumlah rumah bersanitasi baik
9. Jumlah rumah layak huni

C. Potensi Ekonomi Daerah

1. Pertumbuhan ekonomi
2. PDRB
3. Inflasi

D. Perangkat Daerah

1. Sekretariat Daerah
2. Inspektorat
3. Bappeda
4. Dinas Daerah
5. Lembaga Teknis Daerah
6. Satuan Polisi Pamong Praja
7. Kota dan Kabupaten, termasuk di dalamnya Kecamatan dan Kelurahan
8. Sekretariat DPRD

E. Data Umum Kepegawaian

1. Kualifikasi pegawai berdasarkan golongan (laki/perempuan)
2. Kualifikasi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan (laki/perempuan)
3. Kualifikasi pegawai berdasarkan eselon (laki/perempuan)
4. Kualifikasi jabatan fungsional (laki/perempuan)
5. Penyebaran pegawai berdasarkan SKPD/UKPD
6. Jumlah personil PNS Satpol PP


F. Keuangan Daerah

1. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah
2. Jumlah Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah

G. Produk Perundang-undangan Daerah

1. Daftar Peraturan Daerah
2. Daftar Peraturan Gubernur

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 39 TAHUN 2012

Tanggal 17 April 2012

DATA PER URUSAN PEMERINTAHAN

A. Data Umum Urusan

1. Program Nasional yang dilaksanakan sesuai urusannya
2. Daftar Standard Operating Procedure (SOP) untuk melaksanakan urusan
3. Daftar PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN dalam rangka pelaksanaan urusan
4. SKPD yang melaksanakan urusan

B. Data Per Urusan

No	Urusan	Data Pokok Yang Diperlukan
1.	Pendidikan	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SD/MI2. Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SD/MI3. Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SMP/MTS4. Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SMP/MTS5. Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SMA/SMK/MA6. Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SMA/SMK/MA7. Jumlah Guru jenjang SD/MI yang telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi8. Jumlah Guru jenjang SD/MI9. Jumlah Guru jenjang SMP/MTS yang telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi10. Jumlah Guru jenjang SMP/MTS11. Jumlah Guru jenjang SMA/SMK/MA yang telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi12. Jumlah Guru jenjang SMA/SMK/MA13. Peta penjaminan mutu pendidikan14. APK SD, SMP, SMA/SMBI, SBI SD, SMP, SMA/SMK15. Rata-rata Nilai Ujian Nasional SD, SMP, SMA/SMK16. Rata-rata lama sekolah17. Jumlah Sekolah TK, SD, SMP, SMA/SMK18. Jumlah Gedung Sekolah TK, SD, SMP, SMA/SMK19. Jumlah Murid TK, SD, SMP, SMA/SMK20. Jumlah Guru TK, SD, SMP, SMA/SMK


No	Urusan	Data Pokok Yang Diperlukan
2.	Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 2. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 3. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 4. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan 5. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA 6. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD 7. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 8. Cakupan kunjungan bayi
3.	Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Kabupaten dan kota yang dipantau mutu udara ambient di kawasan pemukiman atau industri 2. Jumlah perusahaan wajib AMDAL yang telah diawasi 3. Jumlah seluruh perusahaan wajib AMDAL 4. Jumlah daya tampung TPS (m³) 5. Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pemda dari jumlah kasus yang ada
4.	Pekerjaan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panjang seluruh jalan provinsi 2. Panjang jalan Provinsi dalam kondisi baik 3. Jumlah total rumah tangga 4. Jumlah rumah tangga bersanitasi 5. Luas kawasan kumuh 6. Perda tentang IMB
5.	Tata Ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luas ruang terbuka hijau 2. Luas wilayah ber HPL/HGB
6.	Perencanaan Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perda RPJPD 2. Perda RPJMD 3. Pergub RKPD 4. Jumlah program RKPD tahun berjalan 5. Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan
7.	Perumahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah seluruh rumah tangga 2. Rumah tangga pengguna air bersih 3. Jumlah rumah layak huni
8.	Kepemudaan dan Olahraga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Gelanggang/Balai Remaja (selain milik swasta) 2. Jumlah Lapangan olahraga milik Pemda
9.	Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (miliar rupiah) 2. Jumlah Proyek PMDN 3. Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMA (miliar rupiah) 4. Jumlah Proyek PMA

No	Urusan	Data Pokok Yang Diperlukan
10.	Koperasi dan UKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Koperasi 2. Jumlah Koperasi aktif 3. Jumlah usaha mikro dan kecil 4. Jumlah seluruh UKM
11.	Kependudukan dan Catatan Sipil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan database kependudukan 2. Perda tentang Kependudukan
12.	Ketenagakerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah penduduk usia kerja (15-64 tahun) 2. Jumlah penduduk angkatan kerja 3. Jumlah pencari kerja yang mendaftar 4. Jumlah pencari kerja yang ditempatkan
13.	Ketahanan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regulasi ketahanan pangan 2. Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama
14.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pekerja perempuan 2. Pekerja perempuan di lembaga pemerintah 3. Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan 4. Jumlah angkatan kerja perempuan
15.	KB dan KS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pasangan usia subur 2. Jumlah peserta program KB aktif 3. Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
16.	Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah angkutan darat 2. Jumlah penumpang angkutan darat 3. Jumlah kendaraan bermotor berdasarkan jenisnya atau penggunaannya
17.	Komunikasi dan Informatika	<ol style="list-style-type: none"> 1. Website milik pemerintah daerah 2. Jumlah dan Jenis Pameran/expo
18.	Pertanahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah seluruh bidang tanah dan luasnya 2. Jumlah bidang tanah yang sudah bersertifikat dan luasnya
19.	Kesbang dan Politik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Partai Politik 2. Jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah 3. Jumlah LSM, Ormas dan OKP 4. Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
20.	Otonomi Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Provinsi 2. Jumlah permasalahan perbatasan antar kab/kota yang dilaporkan 3. Jumlah permasalahan perbatasan antar kab/kota yang diselesaikan 4. Tanggal dan nomor Perda Penetapan APBD 5. Tanggal dan nomor surat penyampaian Lapkeu dan Laporan kinerja berdasarkan PP 8/2006 6. Tanggal dan nomor surat penyampaian LPPD berdasarkan PP 3 Tahun 2007 7. Perda tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58 Tahun 2005 8. Jumlah APBD tahun yang bersangkutan 9. Realisasi pencapaian PAD

No	Urusan	Data Pokok Yang Diperlukan
		10. Perda tentang Standar Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan 11. Daftar MoU kerja sama dengan daerah lain sampai tahun berjalan
21.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Jumlah anggota PKK 2. Jumlah anggota PKK aktif 3. Jumlah anggaran PPMK yang sudah diberikan berdasarkan kelompoknya 4. Jumlah Pemanfaat Dana PPMK 5. Perkembangan dan Bina Ekonomi PPMK
22.	Sosial	1. Jumlah dan kapasitas sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi 2. PMKS yang memperoleh bantuan sosial
23.	Budaya	1. Jumlah dan jenis penyelenggaraan festival seni dan budaya 2. Jumlah dan jenis sarana penyelenggaraan seni dan budaya 3. Jumlah sanggar kesenian 4. Jumlah bangunan/benda cagar budaya
24.	Statistik	1. Buku "Propinsi Dalam Angka" 2. Buku "PDRB provinsi"
25.	Kearsipan	1. Jumlah SKPD yang menerapkan arsip secara baku 2. Jumlah Kegiatan peningkatan SDM Kearsipan 3. Jumlah Pejabat Fungsional Kearsipan
26.	Perpustakaan	1. Jumlah koleksi judul buku minimal 3 tahun terakhir 2. Jumlah koleksi buku minimal 3 tahun terakhir 3. Jumlah pengunjung ke perpustakaan setiap tahun minimal 3 tahun terakhir
27.	Kelautan dan perikanan	1. Jumlah produksi perikanan setiap tahun minimal 3 tahun terakhir 2. Nilai ekspor hasil perikanan per tahun minimal 3 tahun terakhir 3. Target ekspor perikanan per tahun 4. Jumlah konsumsi ikan (ton) minimal 3 tahun terakhir 5. Target konsumsi ikan (ton) minimal 3 tahun terakhir
28.	Pertanian	1. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar minimal 3 tahun terakhir 2. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB minimal 3 tahun terakhir
29.	Kehutanan	1. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis 2. Kerusakan Kawasan Hutan
30.	Energi dan SDM	1. Pertambangan tanpa izin 2. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB
31.	Pariwisata	1. Jumlah Kunjungan wisata minimal 3 tahun terakhir 2. Jumlah industri pariwisata minimal 3 tahun terakhir 3. PAD sektor pariwisata minimal 3 tahun terakhir 4. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB minimal 3 tahun terakhir

No	Urusan	Data Pokok Yang Diperlukan
32.	Industri	1. Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB minimal 3 tahun terakhir 2. Pertumbuhan Industri secara keseluruhan minimal 3 tahun terakhir
33.	Perdagangan	1. Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB minimal 3 tahun terakhir 2. Ekspor Bersih Perdagangan minimal 3 tahun terakhir
34.	Transmigrasi	1. Jumlah transmigran swakarsa minimal 3 tahun terakhir

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Lampiran III : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta


Nomor 39 TAHUN 2012
Tanggal 17 April 2012

DATA PROFIL SKPD

1. Dasar pembentukan SKPD
2. Alamat SKPD
3. Tugas Pokok dan Fungsi SKPD
4. Data Kepegawaian SKPD, meliputi :
 - a. Kualifikasi berdasarkan golongan;
 - b. Kualifikasi berdasarkan pendidikan;
 - c. Kualifikasi berdasarkan eselon;
 - d. Nama dan jumlah jabatan fungsional;
 - e. Jumlah Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan;
 - f. Jumlah Pejabat yang telah memenuhi persyaratan golongan; dan
 - g. Jumlah Pejabat yang telah memenuhi persyaratan diklat kepemimpinan.
5. Daftar SOP/Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) atau Petunjuk Teknis (Juknis), baik yang ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan Gubernur atau Peraturan/Keputusan Kepala SKPD
6. Program SKPD
 - a. Program dalam RKPD
 - b. Program dalam RENJA SKPD
 - c. Program dalam DPA SKPD
7. Anggaran dan Pendapatan SKPD :
 - a. Target Pendapatan Daerah
 - b. Realisasi Pendapatan Daerah
 - c. Total Belanja
 - d. Total Belanja Tidak Langsung
 - e. Total Belanja Langsung
 - Total belanja pegawai
 - Total belanja barang dan jasa
 - Total belanja pemeliharaan
 - Total belanja modal
8. Daftar aset tanah dan bangunan yang dikuasai dan yang sudah digunakan SKPD
9. Nilai aset yang dikuasai SKPD/UKPD
10. Jumlah fasilitas/prasarana informasi, antara lain :
 - a. Papan Pengumuman
 - b. Pos Pengaduan
 - c. Leaflet
 - d. Mobil keliling
 - e. Pengumuman di Mass Media
 - f. Website, e-mail
 - g. Call Center

11. Format Survei Kepuasan Masyarakat
12. Daftar Penghargaan Nasional/Internasional yang diperoleh Daerah melalui SKPD
13. Capaian kinerja SKPD berdasarkan :
 - a. Standar Pelayanan Minimal (SPM)
 - b. Indikator Kinerja Utama (IKU)/Penetapan Kinerja (Tapkin)
 - c. Indikator Kinerja Kunci (IKK dari Kementerian Dalam Negeri)
 - d. Data lain yang berkaitan dengan indikator kinerja SKPD

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO